



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jl. Bojong Koneng By Pass - Singaparna - Tasikmalaya 46150 Tlp. (0265) 543004 - 543006

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 07 TAHUN 2011

TENTANG :

**PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2010 MENJADI
PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 963/ 690 / DPPKAD
tanggal 24 Juni 2011 perihal Laporan Keuangan /
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2010.**
- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 telah selesai
dibahas bersama oleh Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Tasikmalaya dan oleh Komisi-Komisi DPRD Kabupaten
Tasikmalaya dengan OPD/BUMD/Perusahaan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya, yang selanjutnya
merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat menerima
dan menyetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf "a", di atas perlu menetapkan
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan
Daerah.**
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;**

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan :

1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 4 November 2010;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 4 November 2010;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 4 November 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2010;
Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 November 2010**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Wakil Ketua,

Ketua,

Ttd

Ttd

MOCHAMAD ARIEF ARSEHA

H. RUHIMAT